



**LURAH SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SINGOSAREN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pmerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Noomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 9. Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 179 Tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Desa Singosaren Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Singosaren Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Singosaren Tahun 2019 Nomor 03);
 12. Peraturan Desa Singosaren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa 2019-2024;
 13. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN
dan
LURAH SINGOSAREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 yang semula berjumlah Rp 2.738.453.298,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp 156.757.968,80 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan koma delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 2.895.211.266,80- (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu duaratus enam puluh enam koma delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Semula	Rp	2.536.053.748,00
b. Bertambah	Rp	160.095.351,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.696.149.099,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp	2.738.453.298,00
b. Bertambah	Rp	156.757.968,80
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.895.211.266,80
Defisit setelah perubahan	Rp	199.062.167,80
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	202.399.550,00
b. Bertambah	Rp	6.662.617,80
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	209.062.167,80
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.000.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	199.062.167,80
Pembiayaan netto	Rp	16.662.617,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.	Pendapatan Asli Kalurahan		
	1. Semula	Rp	129.925.000,00
	2. Bertambah/ Berkurang	Rp	190.788.375,00
	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp	320.713.375,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1. Semula	Rp	2.401.128.748,00
	2. Bertambah/ Berkurang	Rp	(30.693.024,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	2.370.435.724,00
c.	Lain Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah		
	1. Semula	Rp	5.000.000,00
	2. Bertambah/ Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain Lain Setelah Perubahan	Rp	5.000.000,00

Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri atas:

Penyelenggaraan Pemerintahan

a.	Kalurahan		
	1. semula	Rp	1.406.750.658,00
	2. bertambah/ berkurang	Rp	131.041.783,00
	jumlah belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan setelah perubahan	Rp	1.537.792.441,00
B	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
	1. semula	Rp	444.338.000,00
	2. bertambah/ berkurang	Rp	12.612.000,00
	jumlah belanja bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan setelah perubahan	Rp	456.950.000,00
C	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan		
	1. semula	Rp	253.753.000,00
	2. bertambah/ berkurang	Rp	15.500.000,00
	jumlah belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa setelah perubahan	Rp	269.253.000,00
D	Pemberdayaan Masyarakat		
	1. semula	Rp	282.498.100,00

2. bertambah /berkurang	Rp	(6.453.100,00)
jumlah belanja bidang pemberdayaan masyarakat setelah perubahan	Rp	276.045.000,00

E Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan

1. semula	Rp	351.113.540,00
2. bertambah /berkurang	Rp	4.057.285,80
jumlah belanja bidang tidak terduga Kalurahan setelah perubahan	Rp	355.170.825,80

Pasal 4

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri atas:

a penerimaan pembiayaan

1. semula	Rp	202.399.550,00
2. bertambah /berkurang	Rp	6.662.617,80
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	209.062.167,80

b pengeluaran pembiayaan

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah /berkurang	Rp	10.000.000,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKal) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Singosaren tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di Singosaren
Pada tanggal 1 September 2022
LURAH SINGOSAREN,

ttd

JOKO PRAYITNO

Diundangkan di Singosaren
Pada tanggal 1 September 2022
CARIK SINGOSAREN,

ttd

M. ADHI FIBRIAN A. S.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
M. ADHI FIBRIAN A. S.
KARIR SINGOSAREN
KAPALA URUSAN PANGRIPTA

M. ADHI FIBRIAN A. S.

LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL (6/SINGOSAREN/2022)